

BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menyesuaikan jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2022 berdasarkan pengelompokan akhir masa jabatannya, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak perlu diubah;
- b. bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

TENTANG PERUBAHAN Menetapkan: PERATURAN BUPATI PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

> Ditetapkan di Buntok pada tanggal 2 Depember

2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

Diundangkan di Buntok pada tanggal 2 Desember

2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO
SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA SERENTAK.

DAFTAR DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL PELANTIKAN	BERAKHIR MASA JABATAN
1	Dusun Hilir	Mangkatir	188.45/19/2016 tanggal 26 Januari 2016	14 Maret 2016	2022
2	Karau Kuala	Muara Arai	188.45/31/2016 tanggal 26 Januari 2016	14 Maret 2016	2022
		Bintang Kurung	188.45/18/2016 tanggal 16 Januari 2016	14 Maret 2016	2022
3	Dusun Utara	Tarusan	188.45/15/2016 tanggal 26 Januari 2016	14 Maret 2016	2022
		Reong	188.45/24/2016 tanggal 26 Januari 2016	14 Maret 2016	2022
		Sei Telang	188.45/23/2016 tanggal 26 Januari 2016	8 Maret 2016	2022
		Tamparak	188.45/28/2016 tanggal 26 Januari 2016	8 Maret 2016	2022
		Danau Bambure	188.45/29/2016 tanggal 26 Januari 2016	8 Maret 2016	2022
		Majundre	188.45/27/2016 tanggal 26 Januari 2016	8 Merat 2016	2022
		Hingan	188.45/22/2016 tanggal 26 Januari 2016	8 Maret 2016	2022
		Panarukan	188.45/14/2016 tanggal 26 Januari 2016	8 Maret 2016	

		Marawan Baru	188.45/351/2017 tanggal 26 Januari 2016	14 Maret 2016	2022
4	Dusun Selatan	Danau Sadar	188.45/16/2016 tanggal 26 Januari 2016	14 Maret 2016	2022
		Murung Paken	188.45/17/2016 tanggal 26 Januari 2016	14 Maret 2016	2022
		Muara Ripung	188.45/20/2016 tanggal 26 Januari 2016	14 Maret 2016	2022
					2022
5	Gunung Bintang Awai	Bintang Ara	188.45/21/2016 tanggal 26 Januari 2016	7 Maret 2016	2022
		Ugang Sayu	188.45/26/2016 tanggal 26 Januari 2016	7 Maret 2016	2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA